

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tirtawinata (2013) mengatakan harmonis adalah terpadunya dua unsur atau lebih. Dalam kehidupan sering atau bahkan selalu menginginkan adanya suatu harmoni-sasi, baik dalam keluarga ataupun aktivitas. Keluarga yang harmonis adalah tujuan dan keinginan setiap keluarga. Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.

Chales (2008) menyatakan bahwa keluarga akan harmonis bila para anggota keluarga di dalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang. Saling memuaskan kebutuhan satu sama lainnya serta memperoleh pemuasan atas kebutuhannya. Keluarga harmonis ditandai dengan adanya relasi yang sehat antar setiap anggota keluarga sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan yang menguatkan dan perlindungan bagi setiap anggotanya. Sedangkan Anonim (2015) menyatakan bahwa kehidupan berkeluarga dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.

Sainul (2018) mengatakan bahwa keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera bukan hanya dambaan bagi suami istri atau keluarganya saja tetapi juga dambaan bagi negara. Keluarga merupakan gambaran kecil dari kehidupan sebuah negara, bila setiap keluarga menjadi bahagia dan sejahtera maka negara akan menjadi makmur dan sejahtera. Hubungan yang harmonis dalam tiap keluarga diharapkan mampu menciptakan keharmonisan antar keluarga dan masyarakat sehingga tercipta stabilitas keamanan nasional.

Bahtiar (2017) mengatakan dalam keluarga kedua belah pihak terkadang mencari dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah supaya

tidak terjadi perceraian antara putra-putri mereka. Dari mulai menasehati dan membujuk kedua belah pihak (suami-isteri), bermusyawarah dengan keluarga, sampai berkonsultasi dan mediasi dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena pada hakikatnya semua keluarga mengidamkan menjadi keluarga yang bahagia, dan harmonis atau dengan istilah Al-Qur'an keluarga yang sakinah, mawadah warahmah karena semua pasangan tentunya menginginkan rumah tangga yang langgeng. Akan tetapi, pada kenyataannya semakin hari semakin meningkat pesat angka perceraian.

Rokom (2021) mengatakan tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa perceraian itu bukan perkara yang asing ataupun aib yang harus ditutupi. Terjadinya perceraian biasanya dapat menimbulkan berapa permasalahan bagi kelangsungan hidupnya terlebih lagi jika sudah memiliki anak pasti akan menimbulkan masalah sosial bagi si anak. Hakikatnya bila terjadi sebuah perceraian berarti robohnya tiang rumah tangga, kepercayaan antara pasangan akan menjadi rapuh.

Bainah (2013) Pemicu terjadinya perceraian seringkali disebabkan karena pernikahan dini. Pernikahan dini sebenarnya tidak boleh dilakukan mengingat pasangan yang melakukannya umumnya tidak memiliki kesiapan mental untuk mengatasi permasalahan rumah tangga. Karena sesungguhnya pernikahan itu memerlukan kesatuan tekad yang kuat, persiapan mental, persiapan finansial, penerimaan dari setiap pasangan dan harus mempunyai rencana masa depan yang jelas. Ketidaksiapan pasangan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangganya nanti. Karena suami istri sejatinya merupakan dua kepribadian yang berbeda dan didalam rumah tangga mereka berusaha untuk hidup selaras, dan karenanya diperlukan perasaan saling memahami perasaan pasangan satu sama lain. Sering kita lihat suami atau istri ketika berselisih paham mereka sering kali mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kerabat terdekatnya, dikarenakan mungkin ada hak yang tidak terpenuhi ataupun ada kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak istri maupun suami, yang menyebabkan terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak. Sering kali pula dari perselisihan itu

berakibat perceraian karena didasari kurangnya keterbukaan dan komunikasi antara kedua belah pihak.

Aunur (2017) mengatakan Imam Syafi'i memaknakan talaq itu sebagai pelepasan akad. Sedangkan Imam Maliki memaknakan talaq sebagai hukum yang memicu hilangnya kehalalan pasangan suami istri dalam melakukan hubungan intim. Karenanya, pernikahan itu diwajibkan atas dasar niat serta keridhoan untuk ikhlas secara lahir maupun batin dari seorang pasangan tanpa dilandaskan rasa keterpaksaan. Hal itu, dikarenakan agar terciptanya perkawinan yang bahagia damai dan selalu diberikan keberkahan dari Allah SWT hingga akhir hidupnya.

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon jumlah data kasus cerai dan talak yang terjadi pada tahun 2019 berjumlah 15 kasus, tahun 2020 berjumlah 18 kasus dan tahun 2021 – 2022 yaitu jumlah cerai 20 kasus dan talak 12 Kasus, dan penyebabnya kebanyakan karena pernikahan dini dan faktor ekonomi. Disinilah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan menjadi instansi ataupun pihak yang sudah diakui secara resmi oleh pemerintah serta menjadi benteng paling akhir dari persoalan perceraian. Pemerintah berharap pada instansi ini supaya dapat memberikan bimbingan keluarga yang bermasalah agar terjadi harmonisasi dalam keluarga itu sendiri sehingga tidak dialami perceraian.

Soemartono (2016) mengatakan mediasi berasal dari kata "media" yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian mediasi berarti kegiatan yang mengantari atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah; menjalin hubungan antara dua hal kondisi yang berbeda; mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait secara positif.

Widnyana (2014) dengan adanya perantaraan atau penghubungan, kedua hal yang tadinya terpisah itu menjadi saling terkait; saling mengurangi jarak; saling memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan; jarak keduanya menjadi dekat. Kedua hal yang semula berbeda itu saling

mengambil manfaat dari adanya perantara atau penghubung untuk keuntungan keduanya.

Soemartono (2016) mengatakan layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak (atau lebih). Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantarai atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. An-Nisaa: 35).

Dapat penulis tafsirkan dari ayat Alqur'an di atas, bahwa ketika seorang suami istri berselisih paham dan ingin menyelesaikannya maka caranya yaitu dengan mengirimkan seorang hakam yang berperan sebagai mediator dari suami dan istri tersebut untuk membantu agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat diselesaikan. Pada ayat itu sendiri, yang dimaksudkan hakam ialah seseorang yang memiliki kebijakan dan bisa menengahi proses terjadinya konflik keluarga itu sendiri. Perceraian ialah suatu hal yang bisa saja dialami pada suatu rumah tangga, apakah keluarga yang baru saja menjalani bahtera ataupun pada keluarga yang telah lama menikah. Terputusnya perkawinan pada konteks ini ialah hubungan suami istri.

Salah satu solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi hal di atas adalah dengan cara mengoptimalkan proses mediasi. Pengotimalan proses

mediasi tersebut bisa dengan cara melakukan kerjasama dengan profesional lain dari luar lembaga peradilan, seperti Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Keberadaan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bisa dioptimalkan sebagai mediator mengingat kini banyak anggota Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sudah memiliki sertifikat mediator. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah karena Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sudah lama menangani kasus sengketa yang berkaitan dengan keluarga serta sudah lama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai konselor untuk menjaga keluarga agar tetap lestari agar jangan sampai bercerai. Pendekatan musyawarah selalu

Digunakan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ketika mendampingi para pihak yang bersengketa. Posisi strategis Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan inilah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu tugas memediasi perkara perceraian.

Berdasarkan latar belakang persoalan tersebut dengan demikian berarti memiliki ketertarikan dalam meneliti serta mengangkat isu tersebut sebagai skripsi dengan judul **“Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sebagai Mediator Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Di Kecamatan Talun banyak terjadi kasus perceraian karena permasalahan ekonomi.
- b. Salah satu penyebab kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesatuan tekad yang kuat, kurangnya kesiapan mental serta kurangnya persiapan finansial.

- c. Perceraian banyak terjadi karena ketidaksiapan pasangan serta tidak memiliki perencanaan jelas bagi masa depan akibat pernikahan dini.

2. Pembatasan Masalah

Dari penjelasan tersebut, dengan demikian penulis membatasi persoalan pada riset ini, supaya permasalahannya semakin terfokus kepada tujuan utama riset serta tidak mengalami perluasan pada persoalan lainnya. Adapun batasan permasalahan yang hendak dijadikan pokok persoalan yaitu untuk mengetahui bagaimana peran BP4 sebagai mediator dalam meminimalisir kasus perceraian di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pelaksanaan BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
- b. Apa peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam memediasi pasangan yang akan bercerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
- c. Apa saja kendala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam memediasi pasangan yang akan bercerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam memediasi pasangan yang akan bercerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui kendala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam memediasi pasangan yang akan bercerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari riset ini. Teori dari aspek akademis serta praktis diantaranya ialah :

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu dan bimbingan konseling serta pengetahuan tentang peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai mediator dalam meminimalisir kasus perceraian.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai mediator dalam meminimalisir kasus perceraian.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi lembaga, dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk memberikan masukan-masukan terhadap metode yang digunakan.
- b. Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi kajian tentang peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai mediator meminimalisir kasus perceraian.
- c. Bagi akademik, dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai mediator dalam meminimalisir kasus perceraian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam khususnya di Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini secara teoritis diharap berkontribusi untuk mengembangkan teori organisasi nasional, terlebih lagi di lingkup instansi pemerintahan, pada konteks ini IAIN Syekh Nurjati Cirebon selaku instansi pendidikan yang berada di bawah lembaga pemerintah. Peneliti mengharap riset ini bisa menyuguhkan seluruh data yang konkret di

lapangan langsung, dengan demikian riset yang dilangsungkan ini bisa memberi manfaat untuk pembaca secara general serta peneliti sendiri secara khusus pada titik manfaat yang didapat riset ini bisa memberikan edukasi serta pengetahuan yang meluas ataupun wawasan untuk siapapun yang memerlukan dan berkontribusi bagi keilmuan serta berkontribusi bagi gagasan, pikiran bagi riset berikutnya. Dalam riset ini pula diharap bisa mengetahui secara detail serta jelas memberikan pengetahuan mengenai peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai mediator dalam meminimalisir kasus perceraian.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Faitul Lillah tahun 2016 Mahasiswa STAIN Pekalongan Prodi S-1 Bimbingan Konseling Islam, dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah DI Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Ideal”, Faitul Lillah menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang rutin diadakan setiap hari Selasa mulai pukul 09.00 – 12.30 WIB, yang berlokasi di Jl. Tondano Pekalongan Timur dapat menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan dalam meminimalisir perceraian di Kota Pekalongan dan bimbingan pranikah dapat digunakan sebagai sekolah bagi calon pengantin untuk membina keluarga ideal (keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*). Persamaannya adalah sama-sama meneliti di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) namun perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang membina keluarga ideal sedangkan saya meneliti tentang Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sebagai Mediator Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
2. Skripsi yang ditulis oleh Eka Febriana tahun 2016 Mahasiswa STAIN Pekalongan Prodi S-1 Bimbingan Konseling Islam, dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Pada Jamaah

Cahaya Asri di Perumahan Griya Permata Indah Tanjungsari Kajeun”, menyimpulkan bahwa peran penyuluh agama Islam memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk keluarga sakinah di Perumahan Griya Permata Indah Tanjungsari Kajeun. Dengan melakukan pendekatan melalui agama, maka penanaman bekal keagamaan untuk jamaah sebagai modal yang mewujudkan keluarga yang rukun. Penyuluh selain sebagai penceramah juga sebagai konsultan yang membuka layanan konsultasi untuk jamaah yang memiliki masalah dalam keluarga, dan juga guru yang banyak memberikan ilmu agama untuk jamaah dan anak-anak yang mau belajar agama dengan penyuluh. Serta faktor pendukung dalam proses penyuluhan yaitu sudah adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanaman agama dalam keluarga, penyuluh merupakan satu-satunya tempat mengadu ketika ada masalah, antusias masyarakat yang tinggi, dan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yaitu : fitnah kepada penyuluh, pendidikan jamaah yang lebih tinggi dibandingkan penyuluh, jamaah yang sibuk dengan pekerjaannya, serta adanya perebutan santri. Persamaannya adalah sama-sama meneliti di Kantor Urusan Agama akan tetapi di Kantor Urusan Agama yang berbeda. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Pada Jamaah Cahaya Asri di Perumahan Griya Permata Indah Tanjungsari Kajeun” sedangkan saya meneliti tentang “Peran Badan Penasihatun Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sebagai Mediator Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lia Selviana Tahun 2015 mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Di BP4 Kota Yogyakarta”, menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan konseling perkawinan yang dilakukan oleh konselor BP4 Kota Yogyakarta adalah

pertama dimulai dengan proses konseling perkawinan yang meliputi penerimaan, analisis, penasihatan, dan pengakhiran. Kemudian yang kedua mengenai pelaksanaan konseling perkawinan yang meliputi materi konseling perkawinan, metode pendekatan konseling perkawinan, peran konselor perkawinan serta, faktor pendukung dan penghambat dalam proses konseling perkawinan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Perbedaannya ialah peneliti terdahulu meneliti tentang “Pelaksanaan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta. Sedangkan saya meneliti tentang “Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sebagai Mediator Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

G. Kerangka Berpikir

1. Perkawinan

Miller (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing.

2. Perceraian

Hurlock (2011) perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang yang menjadi landasan konseptual penelitian ini, rumusan masalah, tujuan masalah,

kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sumber penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Memfokuskan membahas mengenai teori peran BP4 sebagai mediator dalam meminimalisir kasus perceraian di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

BAB III : Memfokuskan kepada metode penelitian, dan profil KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

BAB IV : Ini memfokuskan mengenai hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V : Membahas tentang kesimpulan dan saran yang telah dipaparkan.

